



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARBO SASONGKO Bin (Alm) KASUM**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /14 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bawean No. 32 Rt 003 Rw 001 Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arbo Sasongko Bin (alm) Kasum ditangkap pada tanggal 27 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023

Terdakwa didampingi ROSA MARIA, S.H., dan SETIYAWATI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "BLESSING", yang beralamat di Jl. Rajiman No. 5 RT 04 RW 05, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **ARBO SASONGKO Bin (Alm) KASUM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARBO SASONGKO Bin (Alm) KASUM** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) paket/bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu ;
 - 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol : R 4660 XP ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



- 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI
Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan
Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.

Dikembalikan kepada sdr. PUPUT WIDIASTUTI

- 4)** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, berlaku sopan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARBO SASONGKO Bin (Alm) KASUM**, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Bawean No. 32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Bawean No. 32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, terdakwa mendapat pesanan sabu dari sdr. YADI Als JALI Als PANJANG (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui WhatsApp, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa memesan sabu pesanan sdr. YADI Als JALI Als PANJANG kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. S KOBAR (dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu sdr. YADI Als JALI Als PANJANG mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4340113590 milik terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada sdr. S KOBAR sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6801268274 an. BUDI SUWANDA, kemudian sdr. S KOBAR mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type MIO M3 125 warna putih dengan nomor polisi R-4660-XP, sesampainya di alamat tersebut terdakwa berhasil mengambil sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu lalu terdakwa membawa sabu tersebut ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Rt 005 Rw 013, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, saksi ISMAIL, S.H., saksi SAFARUDIN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket/bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu, dimana sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa karena terdakwa panik ketika akan dilakukan penangkapan, namun setelah dicari sabu tersebut berhasil ditemukan oleh terdakwa dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. S KOBAR ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1318/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa **1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam sedotan bening bergaris putih dan orange dengan berat bersih serbuk kristal 0,29298 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam sedotan bening bergaris putih dan orange dengan berat bersih serbuk kristal 0,29298 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARBO SASONGKO Bin (Alm) KASUM**, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. Sutomo Rt 005 Rw 013, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa memesan sabu pesanan sdr. YADI Als JALI Als PANJANG (dalam Daftar Pencarian Orang) kepada sdr. S KOBAR (dalam Daftar Pencarian Orang), setelah sdr. YADI Als JALI Als PANJANG mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4340113590 milik terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada sdr. S KOBAR sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6801268274 an. BUDI SUWANDA, kemudian sdr. S KOBAR mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type MIO M3 125 warna putih dengan nomor polisi R-4660-XP, sesampainya di alamat tersebut terdakwa berhasil mengambil sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu lalu terdakwa membawa sabu tersebut ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Rt 005 Rw 013, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, saksi ISMAIL, S.H., saksi SAFARUDIN, S.H. dan saksi FARKHAN KURNIAWAN, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket/bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange yang dimasukan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu, dimana sabu tersebut sempat dibuang oleh terdakwa karena terdakwa panik ketika akan dilakukan penangkapan, namun setelah dicari sabu tersebut berhasil ditemukan oleh terdakwa dan saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. S KOBAR ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1318/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa **1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam sedotan bening bergaris putih dan orange dengan berat bersih serbuk kristal 0,29298 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam sedotan bening bergaris putih dan orange dengan berat bersih serbuk kristal 0,29298 gram yang mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFARUDIN, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Rt 005 Rw 013 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu ;
 - 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 ;
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP ;
 - 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001 Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu, 1 (satu) buah handphone REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP dan 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Rw 001 Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap tersebut semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi dan rekan yang lain menemukan barang berupa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange tersebut di dalam bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu dan waktu itu Terdakwa buang di tepi selokan Jl. Dr. Sutomo karena Terdakwa panik;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang berupa;

- 1 (satu) buah handphone REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu, termasuk untuk aplikasi M Banking.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 Terdakwa gunakan untuk menerima uang pembelian barang berupa sabu.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil membeli dengan cara transfer sejumlah uang kepada Sdr S KOBAR dengan rek tujuan BCA an. BUDI SUWANDA dengan nomor rekening : 6801268274, namun alamatnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya mengetahui nomor handphonenya saja, selanjutnya Terdakwa dikirim web / alamat tempat pengambilan barang berupa sabu oleh Sdr. S KOBAR;

- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli barang berupa sabu kepada Sdr. S KOBAR tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Sdr. YADI Als JALI Als PANJANG;

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap Sdr. ARBO bahwa Sdr. ARBO sudah membayar uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terkait Sdr. ARBO membeli barang berupa sabu dan Sdr. ARBO menerangkan bahwa Sdr. ARBO membayar barang berupa sabu tersebut dengan menggunakan uang Sdr. YADI Als JALI Als PANJANG;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. YADI Als JALI Als PANJANG yang memesan sabu kepada Terdakwa dan transfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Setelah Terdakwa transfer kepada Sdr. S KOBAR, Terdakwa mendapatkan web alamat yaitu di DEPAN GUDANG ALAT BERAT JEMBATAN RUSUNAWA DARI ARAH TELUK PENYU KIRI JALAN, DIBAWAH POHON SEDOTAN BENING TERPENDAM TANAH dan setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa barang berupa paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. YADI akan tetapi saat berada di Jl. Dr. Sutomo Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan fee untuk Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi FARHAN KURNIAWAN, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi beserta rekan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Rt 005 Rw 013 Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu ;
 - 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 ;
 - Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP ;



• 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI
Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001 Kel. Gunungsimping,
Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu, 1 (satu) buah handphone REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000, uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP dan 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001 Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap tersebut semuanya adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi dan rekan yang lain menemukan barang berupa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange tersebut di dalam bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu dan waktu itu Terdakwa buang di tepi selokan Jl. Dr. Sutomo karena Terdakwa panik;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang berupa;

• 1 (satu) buah handphone REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu, termasuk untuk aplikasi M Banking.

• 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 Terdakwa gunakan untuk menerima uang pembelian barang berupa sabu.

• 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari hasil membeli dengan cara transfer sejumlah uang kepada Sdr S KOBAR dengan rek tujuan BCA an. BUDI SUWANDA dengan nomor rekening : 6801268274, namun alamatnya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya mengetahui nomor

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



handphonenya saja, selanjutnya Terdakwa dikirim web / alamat tempat pengambilan barang berupa sabu oleh Sdr. S KOBAR;

- Bahwa Terdakwa memesan dan membeli barang berupa sabu kepada Sdr. S KOBAR tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Sdr. YADI Als JALI Als PANJANG;

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil interogasi kami terhadap Sdr. ARBO bahwa Sdr. ARBO sudah membayar uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terkait Sdr. ARBO membeli barang berupa sabu dan Sdr. ARBO menerangkan bahwa Sdr. ARBO membayar barang berupa sabu tersebut dengan menggunakan uang Sdr. YADI Als JALI Als PANJANG;

- Bahwa Sdr. YADI Als JALI Als PANJANG yang memesan sabu kepada Terdakwa dan transfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Setelah Terdakwa transfer kepada Sdr. S KOBAR, Terdakwa mendapatkan web alamat yaitu di DEPAN GUDANG ALAT BERAT JEMBATAN RUSUNAWA DARI ARAH TELUK PENYU KIRI JALAN, DIBAWAH POHON SEDOTAN BENING TERPENDAM TANAH dan setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa barang berupa paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. YADI akan tetapi saat berada di Jl. Dr. Sutomo Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan fee untuk Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Bawean No. 32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa mendapat pesanan sabu dari sdr. YADI Als JALI Als PANJANG melalui WhatsApp;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memesan sabu pesanan sdr. YADI Als JALI Als PANJANG

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. S KOBAR, setelah itu sdr. YADI Als JALI Als PANJANG mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4340113590 milik Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada sdr. S KOBAR sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6801268274 an. BUDI SUWANDA;

- Bahwa kemudian sdr. S KOBAR mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type MIO M3 125 warna putih dengan nomor polisi R-4660-XP, sesampainya di alamat tersebut Terdakwa berhasil mengambil sabu yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu lalu Terdakwa membawa sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Yadi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Rt 005 Rw 013, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu ;
- 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 ;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP ;
- 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001 Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.

Yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange tersebut di dalam bekas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok CAMEL warna ungu dan waktu itu Terdakwa buang di tepi selokan Jl. Dr. Sutomo karena Terdakwa panik namun kemudian berhasil Terdakwa temukan kembali;

- Bahwa barang berupa;
 - 1 (satu) buah handphone REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu, termasuk untuk aplikasi M Banking.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 Terdakwa gunakan untuk menerima uang pembelian barang berupa sabu.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa transfer kepada Sdr. S KOBAR, Terdakwa mendapatkan web alamat yaitu di DEPAN GUDANG ALAT BERAT JEMBATAN RUSUNAWA DARI ARAH TELUK PENYU KIRI JALAN, DIBAWAH POHON SEDOTAN BENING TERPENDAM TANAH dan setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa barang berupa paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. YADI akan tetapi saat berada di Jl. Dr. Sutomo Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan fee untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) paket/bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol : R 4660 XP ;
- 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1318/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam sedotan bening bergaris putih dan orange dengan berat bersih serbuk kristal 0,29298 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Bawean No. 32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa mendapat pesanan sabu dari sdr. YADI Als JALI Als PANJANG melalui WhatsApp;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memesan sabu pesanan sdr. YADI Als JALI Als PANJANG kepada sdr. S KOBAR, setelah itu sdr. YADI Als JALI Als PANJANG mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4340113590 milik Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada sdr. S KOBAR sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6801268274 an. BUDI SUWANDA;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. S KOBAR mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type MIO M3 125 warna putih dengan nomor polisi R-4660-XP, sesampainya di alamat tersebut Terdakwa berhasil mengambil sabu yang kemudian dimasukan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu lalu Terdakwa membawa sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Yadi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Rt 005 Rw 013, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu ;
- 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 ;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP ;
- 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001 Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.

Yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange tersebut di dalam bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu dan waktu itu Terdakwa buang di tepi selokan Jl. Dr. Sutomo karena Terdakwa panik namun kemudian berhasil Terdakwa temukan kembali;

- Bahwa barang berupa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu, termasuk untuk aplikasi M Banking.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 Terdakwa gunakan untuk menerima uang pembelian barang berupa sabu.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa sabu.

- Bahwa setelah Terdakwa transfer kepada Sdr. S KOBAR, Terdakwa mendapatkan web alamat yaitu di DEPAN GUDANG ALAT BERAT JEMBATAN RUSUNAWA DARI ARAH TELUK PENYU KIRI JALAN, DIBAWAH POHON SEDOTAN BENING TERPENDAM TANAH dan setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa barang berupa paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. YADI akan tetapi saat berada di Jl. Dr. Sutomo Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti serbuk putih yang disita dari Terdakwa mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa secara harfiah “Setiap Orang” atau identik dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa untuk memastikan “siapa” atau “orang” tersebut sebagai pelaku (dader) pada delik materiil (materiele delicten / materiel omschreven delicten), sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu apakah suatu tindakan / perbuatan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak, dengan kata lain untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dengan membaca suatu rumusan delik, maka dalam suatu perkara pidana untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, dan kesalahan pada saat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang (natuurlijkepersoon), yaitu ARBO SASONGKO Bin (Alm) KASUM, dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang sewaktu ditanya Majelis Hakim mengaku bernama ARBO SASONGKO Bin (Alm) KASUM, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum, dan mengaku sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dianggap mampu dan cakap hukum dan tidak ada error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah dipenuhi;

Ad.2. “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke – 5 Tahun 2008 pada halaman 44 – 45, menjelaskan : Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan : Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum, antara lain : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif. Tanpa hak adalah spesies, sedangkan melawan hukum adalah genus;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat diambil kesimpulan yaitu : Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif-kumulatif, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa bisa salah satu perbuatan saja sudah dianggap memenuhi seluruh unsur ini, dan juga diperbolehkan seluruh kualifikasi perbuatan dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : adalah mempunyai Arti lainnya dari memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kata “memiliki” diatas, dalam lapangan doktrin, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : 1. menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, 2. menabung (uang), 3. memegang (rahasia) teguh – teguh; menyembunyikan; 4. mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); 5. mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Arti lainnya dari membawa adalah menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya sub unsur tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa yang didakwakan tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 1318/NNF/2023 tanggal 4 Mei 2023

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku Pemeriksa dan diketahui dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si selaku Plt. Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal yang tersimpan di dalam sedotan bening bergaris putih dan orange dengan berat bersih serbuk kristal 0,29298 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Bawean No. 32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa mendapat pesanan sabu dari sdr. YADI Als JALI Als PANJANG melalui WhatsApp;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa memesan sabu pesanan sdr. YADI Als JALI Als PANJANG kepada sdr. S KOBAR, setelah itu sdr. YADI Als JALI Als PANJANG mentransfer uang pembelian sabu sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 4340113590 milik Terdakwa lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu kepada sdr. S KOBAR sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6801268274 an. BUDI SUWANDA;

Bahwa kemudian sdr. S KOBAR mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Type MIO M3 125 warna putih dengan nomor polisi R-4660-XP, sesampainya di alamat tersebut Terdakwa berhasil mengambil sabu yang kemudian dimasukan ke dalam bungkus rokok CAMEL warna ungu lalu Terdakwa membawa sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Yadi;

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Dr. Sutomo Rt 005 Rw 013, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Cilacap dan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 ;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP ;
- 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001 Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap.

Yang semuanya adalah milik Terdakwa;

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket / bungkus plastik klip isi sabu yang dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange tersebut di dalam bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu dan waktu itu **Terdakwa** buang di tepi selokan Jl. Dr. Sutomo karena Terdakwa panik namun kemudian berhasil Terdakwa temukan kembali;

Bahwa barang berupa;

- 1 (satu) buah handphone REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu, termasuk untuk aplikasi M Banking.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 Terdakwa gunakan untuk menerima uang pembelian barang berupa sabu.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol.: R 4660 XP tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa sabu.

Bahwa setelah Terdakwa transfer kepada Sdr. S KOBAR, Terdakwa mendapatkan web alamat yaitu di DEPAN GUDANG ALAT BERAT JEMBATAN RUSUNAWA DARI ARAH TELUK PENYU KIRI JALAN, DIBAWAH POHON SEDOTAN BENING TERPENDAM TANAH dan setelah itu Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa barang berupa paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. YADI akan tetapi saat berada di Jl. Dr. Sutomo Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Bahwa sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah sabu yang Terdakwa pesan dari sdr. S KOBAR dengan harga sejumlah Rp 600.000,00 dengan demikian sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai sabu maka sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara melawan hukum, dengan demikian Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan pula adanya pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) paket/bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu

Adalah sabu dan pembungkus dari sabu yang dilarang kepemilikannya tanpa ijin dan wewenang yang sah maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 dan 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590 merupakan alat komunikasi dan alat pembayaran milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan dan membayar sabu maka haruslah dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa yang berasal dari tindak pidana namun bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol : R 4660 XP dan 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arbo Sasongko Bin (Alm) Kasum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Arbo Sasongko Bin (Alm) Kasum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi 1 (satu) paket/bungkus plastic klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris putih dan orange ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok CAMEL warna ungu ;
 - 1 (satu) buah HP REDMI warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 082171520000 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA an. ARBO SASONGKO Nomor rekening : 4340113590.

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha type MIO M3 125 warna putih dengan No. Pol : R 4660 XP ;
- 1 (satu) buah STNK No. 00305641 an. PUPUT WIDIASTUTI Alamat Jl. Bawean No. 118/32 Rt 003 Rw 001, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, I Wayan Sugiartawan S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H., dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)